



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 771 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 771 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	RIA MAR'ATUS SAMRA	PEREMPUAN	KAWUTA	
2	NENENG BAYJURA HARUN	PEREMPUAN	KAWUTA	
3	SAMRA DAUD	LAKI-LAKI	KAWUTA	
1	MARHAYATI KAMALUDIN	PEREMPUAN	LABELEN	
2	IRMA WATI	PEREMPUAN	LABELEN	
3	MUHAIMIN H LAMAHALA	LAKI-LAKI	LABELEN	
1	SAHRUDIN SAMSUDIN	LAKI-LAKI	LAMAWAI	
2	SABAN HARUN	LAKI-LAKI	LAMAWAI	
3	SUWARLI HUSAIN	PEREMPUAN	LAMAWAI	
1	KANISIUS DULI LEWOTOBI	LAKI-LAKI	LEBAO	
2	DAMIANUS LAPI KEBAKUPUKEN	LAKI-LAKI	LEBAO	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	YOHANES BERKAMANS PETENHALA WERANG	LAKI-LAKI	LEBAO	
1	BA EMMA GAZALI	PEREMPUAN	LEWOGKA	
2	NUR SURIYANI DASI ABAS	PEREMPUAN	LEWOGKA	
3	PUTRI SYA'BAN	PEREMPUAN	LEWOGKA	
1	FRIDOLIN ANTAKE KAHA	LAKI-LAKI	LEWOHEDO	
2	MAKSILIANA LIPAT RAPOK KAHA	PEREMPUAN	LEWOHEDO	
3	BALTASAR BEDA KAPUKA	LAKI-LAKI	LEWOHEDO	
1	ANSELMUS KEDANG KENI	LAKI-LAKI	LIWO	
2	ANSELMUS JEMADI KOTEN	LAKI-LAKI	LIWO	
3	SIPRIANUS SERANG ARANG	LAKI-LAKI	LIWO	
1	IZHARDI LAMBETTA	LAKI-LAKI	LOHAYONG I	
2	SYAMSUDDIN ABDURACHMAN	LAKI-LAKI	LOHAYONG I	
3	HIDAYATUSSA'ADAH	PEREMPUAN	LOHAYONG I	
1	HASAN MANSYUR	LAKI-LAKI	LOHAYONG II	
2	M. NADZARULLAH FITRAHMAN MUJIBURIZAL	LAKI-LAKI	LOHAYONG II	
3	FADLI PAIMAN	LAKI-LAKI	LOHAYONG II	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	AGUSTINUS BOLI WUJON	LAKI-LAKI	MENANGA	
2	RAHMATIA B. MUKAT	PEREMPUAN	MENANGA	
3	ILMINAFIA NULY	PEREMPUAN	MENANGA	
1	SYARIF ALI	LAKI-LAKI	MOTONWUTUN	
2	SADARIAH RAHMAN	PEREMPUAN	MOTONWUTUN	
3	SANAWATI MUHAMMAD	PEREMPUAN	MOTONWUTUN	
1	ABANG LUKMAN	LAKI-LAKI	TANAH WERANG	
2	AWALUDIN SULAIMAN	LAKI-LAKI	TANAH WERANG	
3	ABA MUHADIS K. LAMEN	LAKI-LAKI	TANAH WERANG	
1	YOHANES WANA LAMEN	LAKI-LAKI	WATANHURA	
2	MARSELINUS BOLEN WERANG	LAKI-LAKI	WATANHURA	
3	LAURENSIUS LONGO SOGEN	LAKI-LAKI	WATANHURA	
1	FAUZILLAH MUTHALIB	LAKI-LAKI	WATANHURA II	
2	KAROLUS APOLONARIS DONI WUJON	LAKI-LAKI	WATANHURA II	
3	KHADIJAH ABUBAKAR	PEREMPUAN	WATANHURA II	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	HADI SAPUTRA NEGARAWA	LAKI-LAKI	WATOBUKU	
2	MOHAMMAD ABDUL AZIZ S. R.	LAKI-LAKI	WATOBUKU	
3	NONA HARTINI KADER	PEREMPUAN	WATOBUKU	
1	AWAL USMAN	LAKI-LAKI	WATOHARI	
2	KADRI LUTH	LAKI-LAKI	WATOHARI	
3	MAHANI KEDARI LAMEN	PEREMPUAN	WATOHARI	
1	TRESIA YASINTA GURUN WITIN	PEREMPUAN	WULUBLOLONG	
2	MARTINUS BALAWOTAN	LAKI-LAKI	WULUBLOLONG	
3	FRANSISKA SAVERIA BARE	PEREMPUAN	WULUBLOLONG	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

